



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED], Umur 34 Tahun, Lahir di Temanggung 10 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Dasar (Tamat), Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnu Sapto Nugroho, SH., MH. Kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum Wisnu Sapto And Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/WSP/SK/VIII/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor 167/SBH/2024/PN Tmg tertanggal 02 September 2024, selanjutnya disebut PENGUGAT selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

[REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (Tamat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung tanggal 23 Agustus 2024 di dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018, telah dilaksanakan Pernikahan secara Agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat, dihadapan pemuka agama Kristen PDT. YOSUA THEOVILUS KUMANAU S.TH, Namun perkawinan sah Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada 30 Januari 2019 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No.3323-KW-30012019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada 01 Februari 2019.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama, sebagai berikut:
 - 2.1. Awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Kalisat RT 004 RW 009. Kel/Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
 - 2.2. Namun sejak Mei 2020, Tergugat memutuskan hidup berpisah, Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Mulyosari RT 002 RW 008, Kel/Desa Gandon, Kecamatan kaloran, Kabupaten Temanggung sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Kalisat RT 004 RW 009. Kel/Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung sampai saat ini, kurang lebih selama 4 (dua) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], Lahir di Temanggung pada Tanggal 07 September 2018, umur \pm 5 (lima) Tahun.
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya ternyata kebahagiaan yang dirasakan dan dialami oleh Penggugat hanyalah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun saja, namun sejak Mei 2020 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Mulyosari RT 002 RW 008, Kel/Desa Gandon, Kecamatan kaloran, Kabupaten Temanggung;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan [REDACTED], Tergugat sudah tidak pernah menjenguk maupun berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat dan [REDACTED];
6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun, mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.
7. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat sama sekali tidak melihat adanya kebahagiaan, ketentraman dan kasih sayang di masa depan bersama Tergugat, dan telah putus harapan untuk bisa mewujudkan keluarga yang tentram, cinta kasih dan bahagia bersama Tergugat.
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () sebagaimana terbukti tercatat pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. Nomor: No.3323-KW-30012019-0001, Tertanggal 01 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naargoede Justitie Recht Doer*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 02 September 2024, relaas panggilan tanggal 03 September 2024 untuk sidang tanggal 09 September 2024, dan relaas panggilan tanggal 10 September 2024 untuk sidang tanggal 23 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3323055005900002 atas nama , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-30012019-0001 tertanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3323051912051148 tertanggal 18 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Parimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar serta diberi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI WALIYOTO;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinannya secara Agama Kristen pada tanggal 30 Januari 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDT. Yosua Theovilus Kumanau, S.Th, karena pada saat itu saksi hadir dalam acara tersebut dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat direstui;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kalisat RT.004 RW.009 Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki yang Bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 07 September 2018 di Temanggung dan umur anak tersebut sekitar 5(lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Tergugat sedangkan Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tersebut cecok atau bertengkar dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bercekcok atau bertengkar yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4(empat) tahun dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Mulyosari RT.002 RW.008, Desa Gandon Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal Bersama Penggugat, dimana untuk biaya hidup anak tersebut dan yang merawat anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena tidak ada kecocokan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI SABAR EDI WURYONO;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena masih ada hubungan saudara dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinannya secara Agama Kristen pada tanggal 30 Januari 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDT. Yosua Theovilus Kumanau, S.Th, karena pada saat itu saksi hadir dalam acara tersebut dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat direstui;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kalisat RT.004 RW.009 Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki yang Bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 07 September 2018 di Temanggung dan umur anak tersebut sekitar 5(lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Tergugat sedangkan Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tersebut cekcok atau bertengkar dan saksi tidak pernah melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bercekcok atau bertengkar yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4(empat) tahun dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Mulyosari RT.002 RW.008, Desa Gandon Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal Bersama Penggugat, dimana untuk biaya hidup anak tersebut dan yang merawat anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena tidak ada kecocokan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara elektronik (berkas terlampir);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat Tergugat tersebut dimana hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sekitar 4(empat) tahun, yaitu Penggugat tinggal di Dusun Kalisat Desa Kalimanggis Kabupaten Temanggung dan Tergugat tinggal di Dusun Mulyosari Desa Gandon, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut hukum dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dan beracara dalam perkara ini, sehingga yang akan dipertimbangkan adalah alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sah di Temanggung pada tanggal 30 Januari 2019 di hadapan pemuka agama Kristen PDT. Yosua Theovilus Kumanau, S.Th. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-30012019-0001 tertanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai alasan pokok gugatan cerai oleh Penggugat adalah karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, gugatan perceraian dalam perkara ini diajukan di tempat kediaman Tergugat di Dusun Mulyosari RT.002 RW.008 Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, surat gugatan Penggugat yang diajukan di tempat kediaman Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hak, maka alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan kebenarannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat substansinya mengenai perceraian dengan alasan adanya ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat selama sekitar 4(empat) Tahun, dimana sejak saat itu Penggugat dan anak Pengugat Tergugat juga tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa P-1 hingga P-3



dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Waliyoto dan Saksi Sabar Edi Wuryono yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinannya secara Agama Kristen di Temanggung pada tanggal 30 Januari 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDT. Yosua Theovilus Kumanau, S.Th dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kalisat RT.004 RW.009 Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki yang Bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 07 September 2018 di Temanggung dan umur anak tersebut sekitar 5(lima) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4(empat) tahun dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Mulyosari RT.002 RW.008, Desa Gandon Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal Bersama Penggugat, dimana untuk biaya hidup anak tersebut dan yang merawat anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena tidak ada kecocokan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan didukung keterangan Saksi Waliyoto dan Saksi Sabar Edi Wuryono telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di Temanggung pada tanggal 30 Januari 2019 di hadapan pemuka agama Kristen PDT. Yosua Theovilus Kumanau, S.Th. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-30012019-0001 tertanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan mengaitkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai menurut hukum yaitu berdasarkan agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat serta telah didaftar pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenang mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut, selain itu perkawinan aquo telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jucto Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku aquo, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dapat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur secara limitatif alasan-alasan untuk mengajukan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari semua keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Penggugat, memang ada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yaitu selama sekitar 4(empat) Tahun;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dari fakta fakta yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, dengan tidak tinggal dalam satu tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, menjadikan bukti dan dapat dianggap memang telah terjadi pertengkaran / percekcoakan atau keributan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakcocokan, ketidak sepahaman dalam rumah tangga mereka, karena logikanya mana mungkin apabila mereka harmonis rukun dan bahagia salah satu akan meninggalkan dan memisahkan diri, sementara mereka masih diikat oleh sebuah perkawinan yang sah yang menuntut kebersamaan, sehingga apabila hal itu dilakukan, menjadikan tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dengan kaidah hukum “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap terjadi percekcoakan secara terus menerus”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka menjadikan gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-2 patut dikabulkan dengan segala akibat hukumnya, dengan perbaikan redaksional yang tepat yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-30012019-0001 tertanggal 01 Februari 2019 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan di tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di tempat daerah hukum yang berbeda untuk segera mencatatkan dalam Register Perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau wakilnya yang sah untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tempat perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam buku register khusus yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perceraian ini terjadi di Pengadilan Negeri Temanggung, maka instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang setelah menerima laporan adanya perceraian, kemudian instansi pelaksana tersebut menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas mewajibkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun petitum ini tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat, maka untuk melengkapinya dengan menambahkan redaksional yang tepat yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitim gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan, maka petitum ke-1 harus pula dikabulkan, sehingga dengan demikian maka seluruh gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di Temanggung pada tanggal 30 Januari 2019 di hadapan pemuka agama Kristen PDT. Yosua Theovilus Kumanau, S.Th. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-30012019-0001 tertanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian di maksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami Whisnu Suryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Marjuanda Sinambela, S.H., M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor [REDACTED] tanggal 23 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dengan dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,00
 2. Biaya Proses.....Rp75.000,00
 3. Biaya Panggilan.....Rp54.000,00
 4. PNBP Panggilan.....Rp20.000,00
 5. Biaya Sumpah.....Rp20.000,00
 6. Redaksi.....Rp10.000,00
 7. Materai.....Rp10.000,00 +
- Jumlah.....Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas
ribu rupiah)